

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini Indonesia merupakan salah satu bangsa yang memiliki potensi besar untuk terus berkembang, terutama dalam hal keuangan. Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya sangatlah berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan. Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Bank syariah memiliki sistem operasional yaitu, penarikan bunga dilarang dalam bentuk transaksi apapun. Bank syariah tidak mengenal yang namanya sistem bunga, baik itu bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah. Dalam bank syariah hanya mengenal riba atau bagi hasil pada semua akad yang dipraktekkan dalam bank syariah. (Firmansyah, 2019)

Perbankan Islam atau Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dipraktekkan berdasarkan prinsip syariah atau prinsip islam, baik yang menyangkut tentang bank syariah maupun unit usaha syariah. Prinsip ini didasari oleh larangan agama Islam untuk menerapkan atau memungut riba

(bunga bank) serta larangan-larangan investasi untuk usaha-usaha yang haram (misalkan: untuk tempat-tempat maksiat, atau produksi minuman haram). Karena fungsi utama perbankan yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat, Jadi didalam perbankan syariah dana yang dihimpun dan disalurkan harus berdasarkan syariatsyariat islam, baik itu kegiatan, cara, dan prosesnya juga, supaya usaha yang dibangun dengan modal dari pemerintah tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. (Oktavia, 2014)

Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang di gunakan cenderung sederhana. Hambatan dan tantangan yang di hadapi oleh UMKM dalam meningkatkan kinerja usahanya adalah keterbatasan modal yang dimiliki. Maka dari itu, UMKM perlu dikembangkan karena distribusi kesempatan kerja menurut skala usaha menegaskan bahwa UMKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar. (T.H, 2009, hal. 59)

Menanggapi permasalahan tersebut pemerintah pada 8 Juni 2007 meluncurkan Inpres No.6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah

penting dari implementasi Inpers ini adalah peluncuran program KUR yang di resmikan oleh Preside Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007, dengan fasilitas penjamin kredit pemerintah melalui PT. Askindo ( Asuransi Kredit Indonesia) dan perum saran pengembangan usaha. (Damayanti & Adam, 2015, hal. 1)

KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang di sediakan secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit. Perseorangan, kelompok atau koperasi dapat mengakses program ini dengan kredit maksimum Rp.500 juta. Sumber dana adalah bank yang di tunjuk dengan tingkat bunga maksimum 19% pertahun. Presentase kredit yang di jamin adalah 70% dari alokasi total kredit yang di sediakan oleh Bank tersebut. Masa pinjam kredit untuk modal kerja maksimum 3 tahun dan 5 thun untuk investasi. (Riyanto, 2000, hal. 20)

UMKM adalah salah satu usaha yang dilakukan sebagian masyarakat yang ada di kabupaten paser, UMKM yang ada di kabupaten paser masih terkendala dengan modal sehingga dengan adanya program KUR usaha-usaha kecil dapat terbantu dalam mengembangkan usahanya, mereka hanya perlu melporkan usahanya di kantor kelurahan untuk mendapatkan surat keterangan usaha sebagai syarat untuk mengajukan pembiayaan KUR yang ada di bank Bank Syariah Indonesia.

Sebagaimana pada umumnya Bank Syariah Indonesia KCP Paser Tanah Grogot menjalankan fungsi Bank sebagai tempat menyimpan dan menyalurkan dana dari masyarakat untuk membantu pembangunan di Indonesia khususnya

di kabupaten Paser. Salah satu fungsi Bank syariah adalah untuk mendorong potensi daerah yang cukup besar yaitu UMKM. Melalui produk pembiayaannya yaitu produk pembiayaan KUR. Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah usaha ekonomi rakyat yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, atau cabang perusahaan.

Di Indonesia saat ini UMKM di anggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu untuk mendorong UMKM agar lebih efektif perkembangannya di Indonesia Bank Syariah Indonesia harus bisa mengoptimalkan perannya melalui pembiayaan KUR yang kemudian akan di salurkan kepada para pelaku UMKM. Serta untuk mengatasi kendala para nasabah saat ingin mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Syariah Indonesia. Serta apa saja yang menjadi kendala bank syariah dalam mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah. Tercatat sekitar 62% penyaluran KUR diarahkan ke sektor ekonomi produksi. BRI Syariah yang kini telah menjadi Bank Syariah Indonesia melampaui target penyaluran KUR tahun 2020, sekretaris perusahaan mengatakan penyaluran melebihi target Rp 4,5 triliun. Kuota awal KUR tahun 2020 yakni sebesar 3 triliun. Kemudian pada bulan Juli 2020 diberikan penambahan sebesar Rp 1,5 triliun sehingga total kuota mencapai 4,5 triliun. Mayoritas dana KUR, atau sekitar 62% diarahkan ke sektor ekonomi produksi dan 37,7 % ke sektor ekonomi perdagangan. Karena selama ini para pelaku usaha mikro kecil dan menengah mengalami

permasalahan modal dalam mengembangkan usahanya. KUR merupakan salah satu solusi untuk mendorong UMKM agar dapat lebih berkembang.

Namun, kurangnya pemahaman masyarakat Kabupaten Paser tentang Bank Syariah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh para pegawai di Bank Syariah khususnya Bank BSI hal inilah yang kemudian menjadi tantangan untuk para pegawai agar bisa dengan maksimal untuk mendorong Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang ada di kabupaten Paser, tercatat hampir 80% para pelaku UMKM yang kini menjadi nasabah Bank BSI KCP Paser Tanah Grogot, dan hampir dari 50% jumlah yang ada tersebut mengambil pembiayaan KUR. Kendala lain yang menjadi penghambat untuk menyalurkan pembiayaan KUR adalah jarak serta jalan yang terjal yang harus di tempuh untuk melihat situasi dan kondisi nasabah yang akan melakukan pembiayaan KUR.(Wawancara Sardi BSI)

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ” PERANAN PEMBIAYAAN KUR DI BANK SYARIAH INDONESIA KCP PASER TANAH GROGOT DALAM MENDORONG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PASER”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas dapat dirumuskan permasalahan, yakni:

1. Bagaimana peranan pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia dalam mendorong usaha kecil dan menengah di Kabupaten Paser?

2. Apa saja kendala Bank Syariah Indonesia KCP Paser dalam memberikan pembiayaan KUR kepada para Nasabah Usaha kecil dan menengah di kabupaten Paser?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan serta mengetahui apa saja peranan serta kendala Bank BSI dalam melaksanakan pembiayaan KUR dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Paser.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan segi praktis adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis penelitian ini Untuk memberikan pengetahuan mengenai peranan pembiayaan KUR dalam mendorong usaha mikro kecil dan menengah di kabupaten Paser
2. Dari segi praktis penelitian ini diharapkan akan menambah minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan KUR di Bank BSI KCP Paser.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. pembiayaan merupakan sebuah kegiatan penyediaan dan penyaluran dana yang berlandaskan atas persetujuan dan kesepakatan antara pihak

bank dengan nasabah untuk keperluan usaha, pembiayaan modal kerja, dan konsumtif. Nasabah yang melakukan pembiayaan diharuskan untuk mengembalikan dana yang telah di pinajm sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dengan tambahan bagi hasil.

2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang di salurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.
3. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro

#### **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelusuran data yang peneliti lakukan, penulis melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini tampaknya masih kurang mendapat Perhatian dari peneliti. Berikut ini beberapa kajian pustaka studi terdahulu yang Penulis dapat :

1. Toto Kurniarto, Peran Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) dalam Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peluang mengembangkan LPNU sangat terbuka lebar mengingat warga Nahdliyin yang berjumlah seperempat penduduk Indonesia, kendala yang dihadapi adalah keterbatasan SDM dan penyediaan sarana dan prasarana, upaya yang

dilakukan LPNU untuk mengatasi kendala utama tersebut yaitu dengan mengikuti atau mengadakan pelatihan ekonomi syariah dan memaksimalkan potensi anak muda NU yang tergabung didalamnya.

2. Dian Ekawati, Implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Sangiasseri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Usaha Kecil Dan Menengah di Kelurahan Sangiasseri Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti KUR, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana implementasi program KUR tersebut.
3. Ardillawati Fadlia, Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Rakyat Indonesia Unit Kanrung Cabang Sinjai Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai, persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang KUR, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini yang diteliti adalah bagaimana pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan berisis urain tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini.

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang teori-teori yang menjadi pendukung dan



acuan dalam melakukan analisis data.

Bab III adalah metode penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, variabel penelitian dan metode analisis.

Bab IV Bab ini adalah analisa dengan cara mengkomparasikan antara landasan teori dan hasil penelitian (data). Yaitu analisa yang meliputi : Peran Pembiayaan KUR Bank Syariah Indonesia untuk mendorong UMKM.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.